

Analisis Perkawinan Dan Perceraian Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional : Studi Kasus Michael A. Villareal dan Sophia Latjuba

Sabrina Mina Nurrahmah¹, Rizqi Rahma Adinda², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: sabrinanurahma2@gmail.com¹, adindarira@gmail.com², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 17 Juni 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 12 Agustus 2025

Keywords: Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Campuran, Perceraian.

Abstract: Dalam era globalisasi, peningkatan jumlah perkawinan lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perkawinan dan pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia. Artikel ini membahas kompleksitas hukum yang timbul dari kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, serta bagaimana sistem hukum Indonesia merespons putusan perceraian yang dijatuhkan di luar negeri. Studi ini menyoroti kasus perkawinan antara Sophia Latjuba dan Michael A. Villareal sebagai contoh konkret, di mana status perkawinan Michael di negara asalnya menimbulkan permasalahan keabsahan di Indonesia. Ditegaskan bahwa menurut hukum Indonesia, perkawinan harus sah secara agama dan dicatatkan secara administratif, dan tidak diperkenankan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain. Selain itu, pengakuan terhadap putusan perceraian asing harus melalui prosedur *exequatur*, yaitu pengesahan oleh Pengadilan Negeri agar dapat diakui secara hukum di Indonesia. Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman atas asas hukum seperti asas nasionalitas, *lex fori*, dan prinsip ketertiban umum dalam menangani perkara lintas negara, serta perlunya harmonisasi hukum untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, hubungan antarwarga negara dari berbagai negara semakin intens, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak. Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran adalah masing-masing dari kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang diatur dari masing-masing negara mereka.¹ Perkawinan lintas negara atau

¹ Imelda Martinelli, dkk. *Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara*

perkawinan campuran menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan sebelumnya atau ketika terjadi perceraian yang diputuskan di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan serta pengakuan atas putusan pengadilan asing di negara asal salah satu pihak.

Salah satu contoh nyata dari persoalan ini adalah kasus perkawinan antara aktris Indonesia, Sophia Latjuba, dengan warga negara Amerika Serikat, Michael A. Villareal. Pernikahan mereka menimbulkan kontroversi karena Michael disebut masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain saat menjalin hubungan dengan Sophia. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Indonesia maupun hukum negara asal Michael.

Selain itu, setelah bercerai di Amerika Serikat, Sophia dan Michael juga melegalkan perceraian tersebut di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas dalam hukum perdata internasional, yaitu mengenai pengakuan dan kekuatan hukum putusan pengadilan asing di Indonesia. Dalam praktiknya, tidak semua putusan asing secara otomatis diakui di Indonesia. Diperlukan ketentuan tertentu agar suatu putusan dari luar negeri dapat dianggap sah dan berlaku di yurisdiksi Indonesia.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai ketentuan hukum perdata internasional terkait perkawinan dan perceraian lintas negara, khususnya mengenai keabsahan perkawinan yang melibatkan pihak yang masih terikat perkawinan sebelumnya, serta pengakuan terhadap putusan perceraian asing. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem hukum Indonesia merespons dan mengatur persoalan-persoalan tersebut dalam konteks hubungan hukum lintas negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian yang berkembang dalam Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks yang lebih luas, ada juga bentuk perkawinan yang melibatkan unsur lintas negara, yang disebut sebagai perkawinan internasional. Perkawinan jenis ini terjadi ketika salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan berbeda, atau ketika keduanya berasal dari negara yang sama tetapi melangsungkan pernikahan di luar negeri, bahkan bisa juga gabungan dari keduanya.

Menurut pendapat Sunarjati Hartono, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah

perkawinan antara seorang suami dan istri yang berada di bawah naungan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, latar belakang kelompok masyarakat, domisili, maupun agama masing-masing pihak. Dalam hal ini, bentuk-bentuk perkawinan campuran dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu: (a) perkawinan lintas negara atau internasional, (b) perkawinan antar kelompok masyarakat, dan (c) perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Dalam rangka menangani permasalahan terkait perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam." Selain itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 juga diterbitkan sebagai pedoman mengenai bentuk surat atau akta yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan bukti resmi atas suatu perkawinan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, disebutkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang secara sah menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki peluang untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan syarat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Untuk dapat mengajukan permohonan tersebut, pasangan suami istri (antara WNI dan WNA) harus telah menetap di wilayah Indonesia setidaknya selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila pengakuan kewarganegaraan tersebut menyebabkan terjadinya status kewarganegaraan ganda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2).

Keabsahan Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang Masih Terikat dalam Perkawinan dengan Orang Lain

Perkawinan lintas negara telah menjadi fenomena umum di era globalisasi, tetapi praktik ini tidak lepas dari problematika hukum, terutama jika salah satu pihak dalam hal ini warga negara asing (WNA) masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Pengaturan hukum Indonesia sangat jelas dan ketat dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, termasuk dalam konteks lintas kewarganegaraan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu². Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perkawinan, termasuk antara WNI dan WNA, harus memenuhi syarat sah menurut agama serta dicatatkan oleh negara. Namun, masalah muncul ketika pihak WNA belum sah bercerai dari pasangan sebelumnya.

Dari sisi hukum internasional dan perbandingan hukum, negara asal WNA mungkin memperbolehkan poligami atau memiliki sistem hukum berbeda terkait status perkawinan. Namun, Indonesia tetap memegang prinsip monogami sebagai asas umum dalam sistem pernikahan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri,

² Wiraguna, A., & Nawawi, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan WNI Dengan WNA Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 227-235.

dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami³. Maka, apabila seorang WNA masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain di negara asalnya, maka ia tidak memenuhi syarat untuk menikah secara sah di Indonesia. Selanjutnya, jika perkawinan tetap dilangsungkan tanpa pembubaran perkawinan terdahulu oleh pihak WNA, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum di Indonesia. Selain itu, petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki wewenang untuk menolak pencatatan jika diketahui bahwa salah satu pihak masih terikat dalam pernikahan lain yang belum berakhir secara hukum.

Dalam praktiknya, diperlukan dokumen resmi dari negara asal WNA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam status kawin (termasuk akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya bila perlu). Tanpa dokumen ini, maka proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan⁴. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan ganda yang bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan demi melindungi hak-hak pasangan WNI. Dengan demikian, pengaturan hukum Indonesia menempatkan status hukum perkawinan sebagai syarat fundamental dalam menentukan keabsahan sebuah perkawinan lintas negara. Ketidaksesuaian status hukum, khususnya apabila WNA masih terikat dalam perkawinan lain, menjadi dasar kuat bagi negara untuk menolak atau tidak mengakui perkawinan tersebut secara sah.

Agar Putusan Perceraian dari Luar Negeri dapat Diakui dan Mempunyai Kekuatan Hukum di Indonesia

Perceraian ini dianggap termasuk status personal seseorang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 AB berlaku asas nasionalitas. Oleh karena itu, perceraian dari WNI yang berada diluar negeri harus dilaksanakan menurut ketentuan dari hukum nasionalitasnya.⁵ Berdasarkan asas resiprositas (timbal balik), maka hukum yang dipergunakan bagi perceraian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia tentu menggunakan hukum nasionalnya.⁶

Putusan perceraian yang diputuskan di luar negeri, seperti Amerika Serikat, tidak otomatis diakui di Indonesia. Agar putusan perceraian dari luar negeri seperti Amerika Serikat dapat diakui dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, ada beberapa prosedur hukum yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Secara umum, hal ini diatur dalam Pasal 435 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan telah dipraktikkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 435 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata Indonesia lama yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing.

Proses untuk menyatakan putusan pengadilan negeri dapat dilaksanakan diuraikan dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Rv, seperti Pasal 436 yang telah dipraktikkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, seperti Pengajuan Permohonan Pengakuan (*Exequatur*) ke Pengadilan Negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), *exequatur* adalah izin atau penetapan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap

³ Pradanata, E. N. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).

⁴ Triadi, I., & Mendrofa, B. Y. A. (2025). PERKAWINAN BEDA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)*, 1(2), 205-213.

⁵ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan: 2016), hal. 146.

⁶ *Ibid.*

putusan arbitrase asing. secara rinci, *exequatur* merupakan proses permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase asing yang telah dijatuhkan dapat diberikan kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi) di Indonesia. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, harus terlebih dahulu diberikan *exequatur* terhadap putusan tersebut.

Prosedur *exequatur* diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, yang mengharuskan permohonan *exequatur* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan penetapan *exequatur*. Jika putusan arbitrase asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan asas hukum di Indonesia, Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan *exequatur*, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara hukum di Indonesia.

Dalam konteks kasus perceraian lintas negara seperti antara Sophia Latjuba dan Michael A. Villareal, *exequatur* menjadi prosedur hukum yang diperlukan agar putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan asing (misalnya Amerika Serikat) diakui dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Tanpa *exequatur*, putusan perceraian asing tidak otomatis berlaku di Indonesia, sehingga status perkawinan masih tercatat sah di Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif. Dengan adanya *exequatur*, putusan asing tersebut dapat dicatatkan dan diakui secara resmi oleh pengadilan Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Putusan perceraian asing dapat diakui sepanjang alasan dan isi putusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik hukum. Pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian dari pengadilan asing merupakan hal yang diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dengan catatan putusan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Namun, pengadilan di Indonesia juga dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian jika terdapat alasan yang sah, seperti pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasar atau melanggar ketertiban umum.⁷

Selanjutnya, Perceraian antara pasangan beda kewarganegaraan di Indonesia menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, terutama karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Jika perceraian terjadi di Indonesia, proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata Indonesia, yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata (untuk non-Muslim). Sebaliknya, jika pasangan tinggal di luar negeri, prosedur perceraian mungkin dilakukan berdasarkan hukum negara tempat tinggal mereka, yang bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia.⁸ Terdapat aspek krusial yang perlu dicermati dalam prosedur perceraian pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda seperti Yurisdiksi Pengadilan (*lex fori*).

Menurut Prof. Subekti *lex fori* adalah hukum yang berlaku di tempat di mana perkara diajukan atau diperiksa. Dalam hal terjadi konflik hukum, hukum acara dan hukum mengenai kewenangan pengadilan selalu ditentukan menurut hukum nasional tempat pengadilan berada. Dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, hal

⁷ Tantri Naratama, Ayu Trisna Dewi, *Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata Internasional*, (Universitas Dharmawangsa: Juli 2023), Vol. 17, No. 3

⁸ Christina Bagenda. Dkk, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, JURNAL KOLABORATIF SAINS, Vol. 7 No. 11, November 2024, hlm. 4169 - 4175

pertama yang harus dipastikan adalah pengadilan mana yang berwenang (memiliki yurisdiksi) untuk memproses perkara tersebut. Di Indonesia, Pengadilan Agama berwenang menangani perceraian pasangan beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menangani perceraian pasangan non-Muslim. Namun, jika pasangan tersebut berdomisili di luar negeri, maka kewenangan dapat beralih kepada pengadilan di negara tempat tinggal mereka, terutama apabila hukum setempat mengharuskan perceraian dilakukan di yurisdiksi tersebut. Keunggulan pemakaian *lex fori*, Hakim lebih mengerti hukumnya sendiri. Sedangkan kelemahan *lex fori* akan menimbulkan suatu ketidakadilan karena yang diterapkan bukan hukum negaranya sendiri.⁹ Permasalahan mengenai yurisdiksi ini sering menimbulkan kebingungan dan sengketa, terutama ketika negara tempat tinggal tidak mengakui putusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan di negara lain

KESIMPULAN

1. Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), hukum Indonesia menganut prinsip monogami yang sangat ketat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jika seorang WNA masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain di negara asalnya, ia tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah di Indonesia.

Apabila perkawinan tetap dilangsungkan tanpa pembubaran perkawinan terdahulu oleh pihak WNA, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum di Indonesia. Petugas pencatat nikah, baik dari KUA maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berhak menolak pencatatan jika salah satu pihak masih terikat dalam pernikahan lain yang belum berakhir secara hukum. Untuk mencegah hal ini, diperlukan dokumen resmi dari negara asal WNA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam status kawin, termasuk akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan WNI dan mencegah perkawinan ganda yang bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, status hukum perkawinan merupakan syarat fundamental dalam menentukan keabsahan sebuah perkawinan lintas negara di Indonesia.

2. Putusan perceraian yang diputuskan di luar negeri, seperti Amerika Serikat, tidak secara otomatis diakui dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dan kekuatan hukum di Indonesia, putusan perceraian asing memerlukan prosedur hukum yang disebut *exequatur*. Prosedur ini diatur dalam Pasal 435 Rv dan telah dipraktikkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Secara spesifik, *exequatur* adalah izin atau penetapan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing.

Permohonan *exequatur* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan penetapan. Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan *exequatur* jika putusan perceraian asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan asas hukum di Indonesia. Tanpa *exequatur*,

⁹ Yulia, *Hukum Perdata Internasional*, (Aceh: Unimal Press: 2016). Hal. 64.

status perkawinan di Indonesia masih akan tercatat sah, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif. Dengan adanya exequatur, putusan asing tersebut dapat dicatatkan dan diakui secara resmi oleh pengadilan Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pengadilan di Indonesia dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian jika terdapat alasan yang sah, seperti pelanggaran prinsip-prinsip hukum mendasar atau melanggar ketertiban umum

DAFTAR REFERENSI

- Bagenda, C. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, Vol. 7, No. 11, 4169-4175.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martinelli, I. (2024). Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian dalam Perkawinan Campuran. *JURNAL KEWARGANEGARAAN*, Vol. 8, No. 1, 566-587.
- Naratama, T. (2023). Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Dharmawangsa*, Volume 17, Nomor 3, 2716-3083.
- Parmito, J. (2006). *Hukum Perkawinan Campuran dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pradanata, E. N. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Purwandi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 146.
- Triadi, I. (2025). Perkawinan Beda Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional . *Journal of Education and Social Science*, 205-213.
- Wiraguna, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat dari Perkawinan WNI dengan WNA di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, 227-235.
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional* . Aceh: Unimal Press, 64.